

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE		
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-23		
	Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal
				09 Januari 2023
				Revisi

Visi, Misi dan Tujuan	Visi Tahun 2030 menjadi Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah sebagai pusat pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan profesional di bidang Hukum, dilandas dengan nilai-nilai kearifan lokal. Misi 1. Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efisien guna menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan <i>softskill</i>; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan penelitian dibidang ilmu hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan bantuan hukum (<i>litigasi/nonlitigasi</i>) dan informasi hukum secara komprehensif untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat; 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan <i>resources</i> yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai kearifan local; 5. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta di Provinsi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk pengembangan. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, keahlian di bidang hukum yang tangguh dengan di dukung kemampuan akademik tinggi dan memiliki daya saing nasional maupun internasional dan mampu mengembangkan diri dengan dilandasi nilai-nilai kearifan local; 2. Menghasilkan karya-karya penelitian, ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu yang menggambarkan pemahaman terhadap dasar-dasar atau prinsip-prinsip ilmiah sebagai landasan untuk memecahkan masalah pembangunan bangsa dan dalam rangka mewujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas
--------------------------	---

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE		
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-23		
	Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal
				09 Januari 2023
				Revisi

	kehidupan masyarakat dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap problematika hukum dan masyarakat; 3. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan social;
--	--

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE		
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-23		
	Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal
				09 Januari 2023
				Revisi

	4. Mewujudkan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagai lembaga dengan sistem yang Profesional dan berdaya saing dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum.
Definisi Istilah	Definisi Istilah 1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan lembaga yang bertugas untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada satu perguruan tinggi.
Rasional	Rasional Demi tercapainya visi, misi dan tujuan, FHS-UNIKI memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Agar pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup FHS-UNIKI memiliki kualitas yang baik, maka diperlukan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat FHS-UNIKI. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi 1. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat; 2. Unit kerja yang bertugas dalam mengelola pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup FHS-UNIKI adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNIKI; 3. LPPM UNIKI wajib; a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE		
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-23		
	Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal
				09 Januari 2023
				Revisi

	FHS-UNIKI. b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat. c. Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat e. Melakukan disseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat f. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi g. Melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya. 4. UNIKI Wajib, a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b. Menyusun criteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; e. Memiliki panduan tentang criteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepadamasyarakat pada lembaga lain melalui program kerjasama pengabdian kepada masyarakat; g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;; h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada
--	---

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-23	
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	
		Tanggal	
		09 Januari 2023	
	Revisi	01	

	masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat.					
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian 1. Melakukan sosialisasi standar kepada seluruh civitas akademika UNIKI; 2. Membentuk LPPM UNIKI; 3. Memilih ketua LPPM UNIKI; 4. Meminta LPPM UNIKI menyusun panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian UNIKI; 5. Meminta LPPM UNIKI menyusun panduan evaluasi peneltian danpengabdian kepada masyarakat UNIKI.					
Indikator Ketercapaian Standar Isi Penilaian Pembelajaran.						
	Target Tahun Pencapaian Indikator					
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Adanya LPPM UNIKI	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Adanya Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM UNIKI	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Adanya Rencana Strategis (Renstra) LPPM UNIKI	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Adanya panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian UNIKI	100%	100%	100%	100%	100%

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-23	
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	5. Adanya panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat UNIKI.	100%	100%	100%	100%	100%
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Rektor UNIKI 2. Ketua LPPM UNIKI 3. Ketua program studi dalam lingkup FHS-UNIKI					
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.					
Referensi	Referensi 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.					